



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2014/PA.Lwk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Mejlis Hakim telah menjatuhkan Penetapan di bawah ini dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Karyawan pada CV. _____, tempat kediaman di Dusun I Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai "**Pemohon I**";-
2. **Pemohon II**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai sebagai "**Pemohon II**";-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;-

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktiannya ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya tanggal 25 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 0017/Pdt.P/2014/PA.Lwk, tanggal 06 Agustus 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at agama Islam pada tanggal 31 Agustus 1996 di Desa Awu, Kecamatan Luwuk,

Halaman. 1 hal. dari 14 hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banggai dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan sebagai wali nikah adalah bapak Pemohon II yang bernama Bapak Pemohon II (saat ini telah almarhum) serta disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dihadapan imam Desa Awu selaku Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk yang bernama ____ (Almarhum), namun tanpa sebab yang tidak diketahui ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat dan hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register yang diperuntukan untuk itu, sebagai akibatnya sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memperoleh bukti otentik pernikahan.
3. Bahwa demi tertibnya administrasi negara bidang perkawinan dan demi mendapatkan bukti otentik pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan isbat/Pengesahan Nikah ini kepada Pengadilan Agama Luwuk.
4. Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan dan sampai saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan.
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama (1) ANAK I lahir 23 Oktober 1996, (2) ANAK II lahir 25 Maret 1999 (3) ANAK III lahir 23 Mei 2008, (4) ANAK IV lahir 23 Mei 2008 dan diantara mereka ada yang belum dapat memperoleh



Akta Kelahiran yang disebabkan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti otentik pernikahan.

Berdasarkan semua alasan yang tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 1996 di Desa Awu wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Luwuk;-
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 12 Agustus 2014 selama 14 hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;-

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman. 3 hal. dari 14 hal. Pututusan No.0017/Pdt.P/2014/PA.Lwk



I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7201040804740002, tanggal 12 Februari 2013 atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201042901081082, tanggal 30 Oktober 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 :-

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan menerangkan bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;-
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam di Desa Awu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai pada tanggal 31 Agustus 1996 dengan wali Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Desa Awu bernama ____ sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Awu, yang disaksikan oleh 2 orang saksi



masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ada ijab kabul ;-

- Bahwa pernikahan tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada _____ sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Awu namun tidak diketahui penyebabnya sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah;-
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan;-
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 orang anak ;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti otentik Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II guna memenuhi persyaratan administrasi pengurusan akte kelahiran anak ;-

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tadulako, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dan menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu sebagai Paman Pemohon II, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman. 5 hal. dari 14 hal. Pututusan No.0017/Pdt.P/2014/PA.Lwk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam di Desa Awu, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai pada tanggal 31 Agustus 1996 dengan wali Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Pemohon II yang diwakilkan kepada Imam Desa Awu bernama ____ sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Awu, yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan ada ijab kabul ;-
- Bahwa pernikahan tersebut sebelumnya telah dilaporkan kepada ____ sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Awu namun tidak diketahui penyebabnya sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah;-
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;-
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Perkawinan;-
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 orang anak ;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti otentik Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II guna memenuhi persyaratan administrasi pengurusan akte kelahiran anak ;-

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;-

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk sebanyak satu kali pengumuman dengan tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat diistbatkan/ditetapkan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menguatkan haknya ;-

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 7201040804740002, tanggal 12 Februari 2013 nama PEMOHON I dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201042901081082, tanggal 30 Oktober 2013. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P.1 dan P.2, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon benar bernama Pemohon I ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 benar Pemohon bernama Pemohon I dan tercatat sebagai kepala keluarga dengan alamat Desa Awu ;-

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing yang bernama Saksi I dan Saksi II ;-

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka



persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 31 Agustus 1996 Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Awu dimana ada wali nikah yaitu ayah Pemohon II bernama Bapak Pemohon II, serta dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, ada mahar yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun Undang-Undang perkawinan seperti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda, dan pertalian sesusuan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti di persidangan bahwa pada perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda, dan pertalian



sesusuan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain, sedang Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, dan tidak sedang dalam masa iddah, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majlis hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibiin Juz IV* halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan/ditetapkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Majelis hakim secara *ex Officio* perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Perundang-



undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1996 di Desa Awu wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014 M**, bertepatan dengan tanggal **21 Zulkaidah 1435 H**, oleh kami **Drs. H. Abdul Manaf**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suratman Nang, S.H**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Manaf

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ahmad Fahlevi, S.HI	Muhammad Jalaluddin, S.Ag
Panitera Pengganti	
Suratman Nang, S.H	

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 13 hal. dari 14 hal. Pututusan No.0017/Pdt.P/2014/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)